

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Maherys Chan Gusvino

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

e-mail : maheryschan@gmail.com

Abstract

The abuse of narcotics among members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) is a phenomenon that not only poses legal implications but also tarnishes the integrity and professionalism of the military institution, which serves as the nation's foremost defense entity. This issue is particularly complex as it involves dual legal frameworks: general criminal law and military disciplinary law. The purpose of this article is to comprehensively analyze the legal enforcement against active TNI personnel involved in narcotics abuse based on Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces, and to evaluate the challenges faced during the enforcement process. The research method employed in this study is normative juridical, which involves examining statutory regulations, case studies, and relevant legal literature. The findings reveal that although there are adequate legal mechanisms and disciplinary sanctions in place, law enforcement efforts are still hindered by rigid hierarchical culture, limited transparency within the military justice system, and the suboptimal implementation of internal rehabilitation programs. The conclusion highlights the urgent need for reform within the

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

military judicial system and the strengthening of prevention programs to ensure that the TNI remains a dignified, accountable, and drug-free institution.

Keywords: *narcotics abuse, TNI, military justice.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan fenomena yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mencoreng kehormatan dan profesionalitas institusi militer sebagai garda terdepan pertahanan negara. Permasalahan ini menjadi kompleks karena melibatkan dua ranah penegakan hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana umum dan hukum disiplin militer. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh penerapan hukum terhadap prajurit TNI aktif yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta telaah literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat mekanisme hukum dan sanksi disiplin yang cukup tegas, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi kendala dalam bentuk budaya hierarkis yang kaku, keterbatasan transparansi di peradilan militer, serta kurang optimalnya program rehabilitasi internal. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan pentingnya reformasi sistem peradilan militer dan penguatan program pencegahan agar TNI tetap menjadi institusi yang berwibawa, akuntabel, dan bebas dari pengaruh narkotika.

Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika, TNI, peradilan militer.

PENDAHULUAN

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab utama untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer¹. Dalam dinamika kehidupan nasional yang terus berkembang, TNI tidak hanya bertugas dalam menghadapi potensi konflik bersenjata, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul seiring perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi². Salah satu tantangan yang sangat mencemaskan adalah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba yang kini telah menyasar berbagai lini kehidupan masyarakat, termasuk institusi-institusi yang seharusnya steril dari pengaruh buruk zat adiktif tersebut³. Ketika prajurit TNI yang seharusnya menjadi bagian dari garda depan pertahanan nasional justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, maka bukan hanya aspek hukum yang tercoreng, tetapi juga kredibilitas dan integritas institusi militer sebagai benteng moral bangsa.

Keterlibatan prajurit TNI dalam penyalahgunaan narkoba menjadi persoalan serius karena mencerminkan kontradiksi antara tugas suci yang diemban dengan perilaku menyimpang yang dilakukan secara individu⁴. Hal ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah hukum dan kriminalitas, tetapi juga menjadi indikator lemahnya sistem pembinaan, pengawasan, serta

¹ Syahdi, I. (2024). Kajian Yuridis Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terkait Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 3(2), 236-260.

² Dandel, L. S., Maryano, M., & Kristiawanto, K. (2025). ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK PELANGGARAN HUKUM DI PAPUA OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(1), 998-1009.

³ Kholda, M., & Zulfiko, R. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Mantan Anggota TNI Sebagai Pengedar Narkoba di Payakumbuh. *Sumbang12 Law Journal*, 3(1), 51-58.

⁴ Sherhan, S., Damanik, M. J., Purba, M. P., & Zagoto, R. A. (2023). Edukasi Hukum Tentang Perberdayaan Hukum Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kodam I. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(1), 413-415.

kualitas moral dalam tubuh militer. Padahal, dalam regulasi terbaru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, telah ditegaskan kembali peran penting TNI dalam mendukung pemerintah dalam menjaga keamanan nasional termasuk terhadap kejahatan lintas negara. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 14 secara eksplisit menyebut bahwa TNI memiliki tugas membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap tindakan kriminal seperti pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Penyelundupan narkotika termasuk dalam kategori tersebut, sehingga secara normatif TNI diberi amanat langsung untuk menjadi bagian dari sistem pemberantasan narkotika.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan adanya ironi yang menyedihkan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari kasus yang menyeret nama seorang prajurit TNI Angkatan Udara bernama Khoirul Rozikin. Prajurit berpangkat Kopral Dua tersebut diketahui terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis golongan I untuk konsumsi pribadi dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan informasi dari dokumen resmi persidangan militer, tindakan penyalahgunaan tersebut dilakukan dalam kurun waktu antara bulan Maret hingga awal Agustus 2022. Aktivitas itu tidak hanya dilakukan di lingkungan sipil, tetapi juga di sejumlah lokasi yang merupakan fasilitas militer, seperti Mess Wirayudha III yang berada di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Selain itu, tindakan tersebut juga berlangsung di rumah kontrakan pribadi dan rumah kekasihnya yang berlokasi di wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur. Gambaran tersebut mencerminkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di luar lingkungan militer, melainkan juga telah menyusup ke dalam ruang-ruang yang seharusnya steril dari segala bentuk pelanggaran hukum.

Kemunculan kasus seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan internal dan mekanisme deteksi dini yang diterapkan dalam tubuh TNI. Ketika seorang prajurit aktif bisa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dalam jangka waktu yang tidak singkat dan di berbagai tempat, maka ada indikasi bahwa sistem pengendalian internal belum dijalankan secara menyeluruh atau mengalami kelumpuhan dalam pelaksanaannya. Celah ini tidak boleh dibiarkan karena akan melemahkan ketahanan institusi dari dalam dan mengganggu misi besar TNI sebagai penjaga moralitas nasional.

Dalam konteks hukum, persoalan penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer aktif diatur melalui dua rezim hukum yang berbeda. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur ketentuan pidana bagi pengguna dan pengedar narkoba, termasuk di dalamnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang menjerat penyalahgunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pribadi⁵. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa seluruh anggota TNI aktif tunduk pada sistem peradilan militer, bukan peradilan umum⁶. Sistem ini dirancang untuk menjaga kemandirian dan kekhasan institusi militer dalam menegakkan disiplin dan hukum di internalnya. Namun sistem peradilan ini seringkali dipertanyakan dalam hal transparansi dan aksesibilitas publik, karena proses hukum yang berlangsung di lingkungan militer umumnya tertutup dan minim sorotan media. Akibatnya, publik sulit mengakses informasi detail mengenai proses hukum, vonis, maupun upaya rehabilitasi terhadap pelaku pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan narkoba.

⁵ Kurniawatie, E. (2024). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK REHABILITASI DIDASARKAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(12), 1374-1396.

⁶ Rimate, P. V. (2023). Kajian yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer. Lex Administratum, 11(1).

Ketiadaan akses terhadap proses hukum di lingkungan militer tidak hanya menjadi masalah dari sisi keterbukaan informasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait objektivitas dan keadilan dalam penjatuhan sanksi. Dalam beberapa kasus, muncul persepsi bahwa sistem peradilan militer kerap bersifat protektif terhadap pelaku pelanggaran yang berasal dari lingkup internal sendiri, sehingga rawan menciptakan praktik impunitas atau sanksi yang terlalu ringan. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, hal ini sangat membahayakan karena akan menciptakan efek domino bagi prajurit lain yang bisa jadi terdorong melakukan hal serupa karena lemahnya sanksi dan pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan UU Peradilan Militer dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik dan marwah institusi militer.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 membawa angin segar terhadap penguatan kerangka hukum militer di Indonesia, termasuk dalam hal penegakan disiplin dan peran strategis prajurit di berbagai institusi negara. Pasal 47 dalam UU ini memperluas ruang lingkup penugasan prajurit TNI aktif di lembaga-lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), bahkan Mahkamah Agung. Penempatan prajurit di lembaga-lembaga strategis ini menuntut standar moral dan integritas yang sangat tinggi karena menyangkut keamanan dan kedaulatan negara secara langsung. Maka jika seorang prajurit terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, hal tersebut bukan hanya menimbulkan aib bagi institusi, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap kapabilitas dan kesiapan moral TNI dalam menjalankan amanat negara.

Krisis integritas dalam tubuh militer yang disebabkan oleh kasus penyalahgunaan narkoba seperti ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, pembinaan, dan penegakan disiplin di lingkungan TNI. Penyalahgunaan narkoba oleh prajurit aktif tidak bisa dianggap sebagai tindakan menyimpang individual semata, melainkan sebagai indikator adanya masalah struktural yang lebih dalam. Perlu ada pembaruan dan harmonisasi regulasi antara UU Narkoba, UU TNI, dan KUHPM agar sistem hukum yang berlaku tidak berjalan secara terpisah dan tumpang tindih. Jika tidak ada integrasi hukum yang solid, maka penanganan pelanggaran seperti ini bisa tidak konsisten, membuka celah penyalahgunaan wewenang, serta meruntuhkan legitimasi institusi di mata publik. Reformasi hukum militer harus diarahkan untuk membangun sistem yang tidak hanya tegas dan profesional, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap pelaksanaannya.

Penyalahgunaan narkoba di tubuh militer pada akhirnya harus dimaknai sebagai masalah bersama yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan komitmen kolektif dari seluruh elemen negara. TNI sebagai pilar pertahanan negara tidak boleh dibiarkan rentan terhadap ancaman dari dalam seperti narkoba, karena ketika pertahanan dari dalam rapuh, maka benteng luar pun akan mudah runtuh. Penegakan hukum yang tajam, pengawasan internal yang ketat, serta pembinaan mental dan spiritual yang kuat harus dijadikan fondasi utama dalam membangun TNI yang modern, profesional, dan bebas dari pengaruh narkoba. Kasus Khoirul Rozikin harus menjadi cermin keras bagi institusi militer untuk segera bertindak dan berbenah, agar institusi yang selama ini menjadi simbol kekuatan negara tidak menjadi korban dari kelalaian dan pembiaran terhadap penyimpangan di dalam tubuhnya sendiri.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan hukum terhadap prajurit TNI aktif yang

terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan aspek penegakan disiplin militer dan mekanisme peradilan militer yang berlaku. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut berbagai upaya hukum yang telah dilakukan oleh institusi militer dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala struktural maupun normatif yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap penguatan sistem hukum militer yang tegas, adil, dan akuntabel dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau yuridis normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan fokus utama pada pengaturan serta penegakan hukum terhadap prajurit TNI aktif yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Metode ini dipilih karena bersifat konseptual dan bertujuan menelaah aturan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam UU tersebut, ketentuan penting terdapat pada Pasal 7 huruf b angka 14 yang menetapkan tugas pokok TNI dalam membantu pemerintah menangani kejahatan penyelundupan, termasuk penyelundupan narkoba, serta Pasal 47 yang memperluas jabatan strategis yang dapat diisi oleh prajurit, termasuk di Badan Narkotika Nasional (BNN). Penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menetapkan yurisdiksi dan tata cara peradilan terhadap anggota militer, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang menjadi dasar hukum pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak bersandar pada data empiris melainkan murni pada bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara sistematis guna menelaah bagaimana hukum mengatur dan merespons pelanggaran narkotika oleh anggota militer secara normatif.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah isi dan struktur hukum yang terkandung dalam regulasi yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengurai dan memperjelas prinsip-prinsip hukum militer dan supremasi hukum dalam institusi TNI, serta pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk menelusuri evolusi regulasi dan kebijakan hukum militer terhadap pelanggaran narkotika oleh prajurit. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, KUHP, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, digunakan juga Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tentang aturan pemecatan bagi prajurit yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang mengulas tentang hukum militer dan penyalahgunaan narkotika, sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan situs resmi lembaga negara yang membantu memahami konsep dan struktur hukum secara lebih luas. Semua bahan tersebut dianalisis melalui teknik studi dokumen guna menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas, tantangan, dan konsistensi

regulasi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh prajurit aktif dalam kerangka hukum militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap prajurit TNI aktif dalam penyalahgunaan narkoba menurut uu Nomor 3 Tahun 2025, termasuk aspek disiplin dan peradilan militer

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkoba

Dalam kerangka hukum nasional, tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mendapat perhatian serius dari negara karena berdampak langsung pada stabilitas sosial, keamanan nasional, serta generasi masa depan bangsa⁷. Pengaturan mengenai narkoba dan kejahatannya secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang jenis-jenis narkoba dan penggunaannya, tetapi juga menetapkan klasifikasi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, berikut sanksi pidana yang menyertainya. Tujuan utama dari regulasi ini adalah melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba, mengatur pengawasan terhadap produksi dan peredaran, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelanggar. Dalam konteks ini, tindak pidana narkoba tidak bisa dipandang semata sebagai pelanggaran hukum biasa, tetapi sebagai pelanggaran serius yang merusak sendi kehidupan masyarakat dan mengancam ketahanan nasional, khususnya ketika pelaku berasal dari institusi negara seperti militer.

⁷ Tanjung, I. M., & Aulia, N. (2025). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DAN UPAYA REHABILITASI. JURNAL MOTIVASI PENDIDIKAN DAN BAHASA, 3(01).

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, serta dapat menimbulkan ketergantungan⁸. Berdasarkan ketentuan ini, narkotika diklasifikasikan ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat potensi adiktif dan manfaat medisnya⁹. Narkotika Golongan I merupakan golongan yang paling berbahaya karena memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan sama sekali tidak digunakan untuk pengobatan, kecuali untuk kepentingan penelitian dalam pengawasan ketat¹⁰. Beberapa contoh narkotika golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, dan sabu-sabu. Karena sifatnya yang sangat adiktif dan tidak memiliki nilai terapi, penggunaan dan penguasaan narkotika jenis ini dilarang keras oleh hukum dan masuk dalam kategori pelanggaran berat, baik dalam hukum pidana umum maupun dalam sistem peradilan militer jika pelakunya merupakan anggota TNI.

Tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi beberapa bentuk perbuatan melawan hukum yang meliputi kepemilikan, penguasaan, penanaman, produksi, distribusi, hingga penggunaan tanpa izin¹¹. Pasal 111, misalnya, mengatur larangan terhadap penanaman atau pemeliharaan tanaman narkotika Golongan I, seperti ganja, dengan

⁸ Nugraningsih, D. W. (2023). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 81-88.

⁹ Wala, G. N., Nugraha, A. W. P., & Rujitoningtyas, K. (2025). Analisis Yuridis Legalitas dan Regulasi Penggunaan Cannabis untuk Kepentingan Medis di Indonesia. *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah*, 3(1), 31-43.

¹⁰ Chumbhadrika, C., & Pradhana, H. (2024). Urgensi Pengelompokan Ganja Sintetis Ke Dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Iblam Law Review*, 4(2), 143-157.

¹¹ Oktaviyanti, A. (2022). Problematika Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkotika di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 5(1), 1-12.

ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda hingga Rp8 miliar. Pasal 112 membahas kepemilikan narkoba Golongan I bukan tanaman, seperti sabu atau ekstasi, dengan hukuman serupa tergantung pada jumlah barang bukti. Lebih berat lagi, Pasal 114 mengatur perbuatan menjual, membeli, atau menjadi perantara narkoba Golongan I, yang dapat diancam dengan pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, bahkan dapat dijatuhi pidana mati jika dilakukan dalam skala besar atau secara terorganisir. Sementara itu, Pasal 127 ayat (1) huruf a secara khusus menyorot penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, yang memungkinkan opsi rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan alternatif, berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim terpadu. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengatur tindak pidana narkoba secara berlapis, menyesuaikan dengan jenis perbuatan dan posisi pelaku dalam jaringan kejahatan.

Tindak pidana narkoba memiliki dimensi yang kompleks karena selain berdampak pada kesehatan dan psikologis pelaku, juga berkontribusi besar dalam membentuk rantai kejahatan terorganisir lintas batas. Dalam konteks ini, pelibatan aparat negara, termasuk anggota militer, dalam penyalahgunaan narkoba menjadi ironi hukum yang sangat serius. Ketika prajurit TNI aktif terlibat dalam tindak pidana narkoba, maka mereka tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga mencoreng institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan¹². Kasus-kasus semacam ini tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana umum, melainkan harus diproses melalui jalur peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹² Purba, P. J. B., & Adhyanti, H. (2023). Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba (Studi di POMDAM XIV/Hasanuddin). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 208-217.

1997 tentang Peradilan Militer. Selain itu, pengaturan internal seperti Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 mempertegas bahwa penyalahgunaan narkoba oleh prajurit bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran disiplin dan etika militer. Dengan demikian, tindak pidana narkoba memiliki konsekuensi yang luas dan serius, apalagi jika pelakunya adalah bagian dari institusi negara yang diamanatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Penerapan Sanksi Pidana dan Disiplin terhadap Prajurit TNI Aktif dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Penerapan sanksi pidana dan disiplin terhadap prajurit TNI aktif yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari upaya hukum yang menyeluruh untuk menegakkan integritas dan profesionalisme militer. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran pidana biasa, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kode etik, nilai dasar, dan kehormatan institusi militer. Tentara Nasional Indonesia sebagai garda pertahanan negara memiliki tanggung jawab besar, baik di medan perang maupun dalam menjaga moral dan wibawa negara di masa damai. Ketika seorang prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, seperti yang terjadi pada kasus Kopral Dua Khoirul Rozikin, maka pelanggaran tersebut harus dijawab dengan mekanisme hukum berlapis yang melibatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perpaduan dari ketiga perangkat hukum tersebut menciptakan sistem yang tidak hanya represif tetapi juga berfungsi untuk menjaga marwah militer sebagai institusi yang memiliki etika tinggi dan disiplin ketat.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 21 mendefinisikan prajurit TNI sebagai warga negara yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menjalankan fungsi pertahanan negara¹³. Dalam peran strategis ini, setiap pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas dan kehormatan prajurit. Pasal 2 dari undang-undang yang sama menyebutkan bahwa jati diri TNI terdiri dari empat identitas utama: Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional. Konsep Tentara Profesional menuntut setiap prajurit untuk tunduk kepada hukum, menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, serta menjauhi segala bentuk tindakan tercela. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, perilaku ini bertentangan langsung dengan prinsip Tentara Profesional karena mengabaikan aspek kedisiplinan dan melanggar hukum nasional. Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap prajurit yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba tidak hanya sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai mekanisme penyucian institusi dari unsur-unsur destruktif.

Penerapan hukum terhadap prajurit TNI aktif dalam kasus penyalahgunaan narkoba, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 44-K/PM.II-08/AU/II/2023, menunjukkan bagaimana sistem peradilan militer bekerja secara formal dan substantif dalam menangani pelanggaran berat oleh personel militer. Dalam perkara tersebut, Kopral Dua Khoirul Rozikin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis metamfetamina bagi dirinya sendiri. Tindak pidana dilakukan di beberapa tempat,

¹³ Ingratubun, F., Tamher, S., & Widodo, G. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(2), 164-179.

termasuk fasilitas militer seperti Mess Wirayudha III Lanud Halim Perdanakusuma, yang seharusnya menjadi area steril dari segala bentuk kejahatan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dan 20 hari, serta pemecatan dari dinas militer sebagai hukuman tambahan. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI dipandang sebagai pelanggaran serius yang mencoreng institusi dan mengancam integritas kesatuan, bukan hanya sebagai delik pidana murni tetapi juga pelanggaran berat terhadap disiplin militer.

Sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan diperkuat oleh ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya dualitas pertanggungjawaban: pidana dan disiplin. Dalam kasus Khoirul Rozikin, proses hukum dimulai dengan penahanan internal oleh Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum), kemudian diserahkan ke Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diproses lebih lanjut secara formil melalui Pengadilan Militer. Rangkaian lima kali perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh pejabat militer menunjukkan bahwa aspek komando dan hierarki disiplin berjalan selaras dengan proses yudisial. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan prajurit tidak hanya dinilai berdasarkan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran etika profesi prajurit TNI yang terikat pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Proses tersebut mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap prajurit aktif dijalankan secara tegas dan formal, tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan hak-hak tersangka.

Pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan bagian dari penegakan norma disiplin sebagaimana ditekankan dalam Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2022 dan Telegram Kepala Staf Angkatan Udara Nomor ST/1221/2021 yang menekankan pemberlakuan sanksi tegas tanpa

kompromi terhadap prajurit yang terlibat narkoba. Langkah ini sekaligus memperkuat prinsip zero tolerance terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer. Norma ini tidak hanya dijadikan sebagai pedoman moral, tetapi telah ditransformasikan menjadi instrumen konkret dalam pengambilan keputusan hukum, sebagaimana terlihat dalam vonis terhadap Khoirul Rozikin. Sanksi tambahan berupa pemecatan menjadi bentuk realisasi dari kehendak institusi untuk melakukan pembersihan internal dari pengaruh narkoba, dan bukan sekadar memenuhi syarat administratif dari proses peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap terdakwa telah mencerminkan sinergi antara norma perundang-undangan dan kebijakan internal TNI dalam menjaga ketertiban dan wibawa institusi.

Tanggung jawab TNI dalam pemberantasan narkoba sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 huruf b angka 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menjadi dasar normatif bagi pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap fenomena penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer. Ketika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan justru menjadi pelaku, seperti dalam kasus Khoirul Rozikin, maka fungsi penindakan harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistemik. Ketegasan hukuman dalam perkara ini belum cukup bila tidak disertai langkah-langkah preventif yang menasar pada pola rekrutmen, pembinaan karakter, dan sistem pengawasan internal. Kasus ini menjadi cermin dari lemahnya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit aktif. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap efektivitas program pencegahan, pelatihan ulang nilai-nilai Sapta Marga, dan peningkatan literasi hukum di kalangan prajurit menjadi penting agar ke depan institusi militer tidak hanya kuat dalam struktur, tetapi juga kokoh dalam moral dan integritas.

3. Penerapan Hukum terhadap Prajurit TNI Aktif dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 3 Tahun 2025

Penerapan hukum terhadap prajurit TNI aktif dalam penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari ikhtiar negara untuk menegakkan prinsip supremasi hukum secara menyeluruh, termasuk dalam tubuh institusi militer¹⁴. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukanlah entitas yang berada di luar jangkauan hukum positif, tetapi merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi aturan dan tata kelola hukum. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, regulasi hukum nasional tidak hanya menetapkan batasan tegas terhadap penggunaan zat terlarang, tetapi juga menekankan perlunya integritas prajurit sebagai penjaga kedaulatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi pijakan utama dalam menegaskan kedudukan prajurit sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan, baik dalam dimensi pidana maupun disiplin militer. Pelanggaran terhadap aturan ini bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap identitas dan kehormatan TNI sebagai institusi yang mengusung nilai-nilai kesetiaan, profesionalisme, dan moralitas tinggi.

Prajurit TNI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, adalah warga negara yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menjalankan fungsi pertahanan negara. Ketika seorang prajurit menyalahgunakan narkotika, perbuatannya tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga bertentangan secara langsung dengan jati diri TNI yang dijabarkan dalam Pasal 2 undang-undang yang sama. Empat identitas utama yang melekat pada TNI yakni Tentara Rakyat,

¹⁴ Ardhy, M. N., Mohas, M., & Rofiana, R. (2021). Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI Yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-08 Jakarta). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2).

Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional menuntut standar etika dan disiplin yang tidak dapat ditawar. Tentara Profesional secara khusus diwajibkan untuk tunduk kepada hukum dan menjauhi tindakan tercela seperti penyalahgunaan narkoba¹⁵. Oleh karena itu, implementasi sanksi hukum terhadap pelaku dalam institusi militer menjadi bagian dari proses penyucian institusi dari unsur-unsur yang merusak. Kasus Kopral Dua Khoirul Rozikin, yang terbukti menyalahgunakan narkoba jenis metamfetamina di lingkungan fasilitas militer, menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran hukum berlapis harus ditangani melalui pendekatan komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip hukum militer dan profesionalitas prajurit.

Proses hukum terhadap prajurit yang terlibat narkoba diatur dalam dua mekanisme utama: sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan proses peradilan khusus melalui sistem militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam kasus Khoirul Rozikin, pelanggaran terjadi tidak hanya di lingkungan sipil, tetapi juga di Mess Wirayudha III Lanud Halim Perdanakusuma suatu tempat yang seharusnya steril dari aktivitas ilegal. Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 44-K/PM.II-08/AU/II/2023 menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dan 20 hari serta pemecatan tidak dengan hormat kepada terdakwa. Vonis ini menjadi cerminan penerapan prinsip zero tolerance terhadap narkoba dalam tubuh militer. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit di lingkungan militer memiliki bobot yang lebih berat karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.

¹⁵ Dirgantini, M. K. (2024). Pengaturan Tanggungjawab Negara Terhadap Rehabilitasi Oknum Prajurit Tni Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 14(2).

Aspek disiplin dalam konteks pelanggaran oleh prajurit TNI ditegaskan dalam mekanisme internal sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2022 dan Telegram Kepala Staf Angkatan Udara Nomor ST/1221/2021. Ketentuan tersebut mengharuskan diberlakukannya sanksi tegas tanpa toleransi bagi setiap pelanggaran narkoba oleh anggota TNI. Dalam perkara Khoirul Rozikin, proses dimulai dari penahanan internal oleh Ankum, kemudian diserahkan kepada Papera untuk diteruskan ke pengadilan militer. Mekanisme ini merupakan perwujudan dari hierarki komando dan pengawasan yang ketat di tubuh TNI. Rangkaian perpanjangan penahanan hingga lima kali menunjukkan bahwa proses hukum militer tidak hanya berhenti pada aspek pidana, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, dan kehormatan institusi. Hal ini memperlihatkan bahwa pelanggaran seperti penyalahgunaan narkoba menyentuh aspek paling mendasar dalam tubuh militer, yakni integritas prajurit sebagai penjaga garis depan pertahanan negara.

Pelibatan aparat militer dalam peradilan militer menghadirkan konsekuensi hukum ganda, yaitu pidana dan disiplin. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara tegas menetapkan dalam Pasal 7 huruf b angka 14 bahwa salah satu tugas pokok TNI adalah membantu tugas pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketika fungsi ini justru dinodai oleh prajurit itu sendiri, maka sistem hukum tidak cukup hanya memberikan vonis, tetapi juga harus dijadikan momentum untuk membenahan kelembagaan. Kasus Khoirul Rozikin mengisyaratkan bahwa langkah pencegahan tidak berjalan efektif, sehingga evaluasi terhadap sistem pendidikan militer, seleksi prajurit, serta pembinaan moral mutlak diperlukan. Tanpa penguatan pada aspek internal tersebut, ketegasan hukum hanya akan menjadi simbolis dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Oleh karena itu, penyelesaian kasus narkoba dalam tubuh militer harus mencakup tindakan korektif struktural agar kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak mengalami penurunan.

Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari prinsip supremasi hukum dan keadilan yang berimbang. Meskipun sistem peradilan militer memiliki karakteristik tertutup dan berada dalam struktur komando, prinsip legalitas dan akuntabilitas tetap harus dijaga. Keterlibatan Khoirul Rozikin dalam aktivitas narkoba di fasilitas militer bukan hanya persoalan hukum personal, melainkan cerminan kegagalan sistem pengawasan internal dalam menjamin ketertiban dan disiplin prajurit. Maka ke depan, tidak cukup hanya mengandalkan sistem represif dalam bentuk pemecatan atau pemenjaraan. Reformasi kebijakan kelembagaan, peningkatan pendidikan hukum, dan internalisasi nilai-nilai Sapta Marga serta Sumpah Prajurit harus menjadi prioritas utama agar kasus serupa tidak kembali terulang. Dengan pendekatan yang menyeluruh antara hukum positif, nilai moral, dan tanggung jawab institusional, maka marwah dan kehormatan TNI sebagai benteng negara dapat tetap terjaga dan dihormati.

B. Upaya dan kendala hukum terhadap prajurit TNI aktif dalam penyalahgunaan narkoba menurut uu Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI

Upaya hukum terhadap prajurit TNI aktif yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba merupakan bagian integral dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menempatkan prajurit sebagai figur utama dalam menjaga kehormatan, kedisiplinan, dan profesionalisme institusi militer. Dalam konteks ini, Pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan empat identitas utama TNI, yaitu

sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional, yang seluruhnya menuntut integritas moral dan hukum yang tinggi dari setiap personel militer. Ketika seorang prajurit terbukti menyalahgunakan narkoba, perbuatannya bukan hanya pelanggaran hukum pidana umum, tetapi juga penghianatan terhadap nilai-nilai luhur yang melekat dalam jati diri TNI. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap prajurit yang menyalahgunakan narkoba harus dimaknai sebagai upaya menjaga kemurnian institusi dari infiltrasi tindakan kriminal yang dapat mencoreng wibawa pertahanan negara.

Penerapan proses hukum dalam konteks ini tidak hanya bergantung pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga pada sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam kasus nyata yang melibatkan Kopral Dua Khoirul Rozikin, proses hukum berjalan secara paralel antara penindakan pidana dan mekanisme disipliner internal. Pelanggaran yang dilakukan di dalam Mess Wirayudha III Lanud Halim Perdanakusuma menandai pelanggaran serius karena dilakukan di wilayah yang seharusnya steril dari kegiatan ilegal. Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis delapan bulan dua puluh hari penjara dan pemecatan tidak dengan hormat, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan militer tidak mentoleransi pelanggaran narkoba oleh prajurit. Kasus ini menjadi bukti konkret bahwa sistem penegakan hukum militer tetap dijalankan secara formal, meskipun berada dalam lingkup tertutup dan hierarkis.

Mekanisme internal dalam tubuh TNI juga telah dirancang untuk merespons secara disipliner setiap pelanggaran hukum oleh prajurit. Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2022 dan Telegram Kepala Staf Angkatan Udara Nomor ST/1221/2021 menjadi dasar kebijakan internal untuk penegakan sanksi terhadap anggota yang

terbukti menyalahgunakan narkoba. Dalam praktiknya, kasus Khoirul Rozikin memperlihatkan bagaimana penahanan oleh Ansum, pelimpahan ke Papera, dan proses persidangan di pengadilan militer dijalankan secara ketat dalam kerangka komando yang tertib. Lima kali perpanjangan masa penahanan yang dijalani tersangka mencerminkan komitmen institusi untuk tidak memberikan ruang kompromi dalam kasus narkoba. Prosedur ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum tidak hanya dilihat dari sisi pidana, tetapi juga menyentuh nilai-nilai kedisiplinan dan kehormatan korps yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia militer.

Peran TNI dalam membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b angka 14 UU TNI membuat penyalahgunaan narkoba oleh prajurit menjadi ironi yang menyakitkan¹⁶. Seorang prajurit yang seharusnya menjadi bagian dari solusi justru terlibat dalam permasalahan. Hal ini menjadi penanda bahwa tidak cukup hanya menerapkan hukuman, tetapi juga dibutuhkan upaya pembenahan struktural dalam sistem pendidikan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anggota militer. Kasus Khoirul Rozikin mencerminkan bagaimana deteksi dini tidak bekerja secara optimal, dan sistem internal gagal membaca potensi kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Reformasi pendidikan militer dan penguatan nilai-nilai Sapta Marga menjadi keniscayaan jika TNI ingin menjaga barisannya tetap steril dari pengaruh narkoba dan tetap menjadi institusi pertahanan yang profesional.

Penegakan hukum terhadap kasus narkoba di lingkungan TNI juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya berlaku universal. Meskipun peradilan militer memiliki

¹⁶ Wijayanti, O., Indra, M., & Zulwisman, Z. (2025). Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. C), 175-186.

karakteristik tertutup dan berada dalam sistem komando, prinsip legalitas, objektivitas, dan akuntabilitas harus tetap menjadi acuan utama dalam memproses perkara. Dalam kasus Khoirul Rozikin, pelanggaran dilakukan di fasilitas resmi militer, yang membuat bobot pelanggaran menjadi semakin berat. Tindakan tersebut merusak nilai-nilai kesatuan dan dapat mengganggu moral kolektif satuan. Oleh karena itu, sistem peradilan militer dituntut untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada seluruh anggota bahwa pelanggaran terhadap hukum, apalagi terkait narkoba, merupakan perbuatan yang tidak akan ditoleransi.

Sanksi pemecatan dari dinas militer merupakan hukuman tambahan yang menggambarkan betapa seriusnya penyalahgunaan narkoba dipandang dalam institusi TNI. Dalam konteks ini, sanksi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi wujud konkret dari kehendak institusi untuk menegakkan disiplin militer dan menyucikan barisan dari individu-individu yang dianggap mencederai marwah korps. Langkah ini sejalan dengan semangat Telegram Panglima TNI yang menekankan pemberlakuan zero tolerance terhadap narkoba. Pemecatan dalam konteks kasus Khoirul Rozikin menunjukkan bahwa institusi militer memiliki mekanisme internal yang berfungsi secara tegas ketika menghadapi pelanggaran serius, dan menjadi preseden penting bagi proses penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Kendala hukum dalam penanganan kasus narkoba di tubuh TNI tidak dapat diabaikan. Struktur hierarkis, budaya komando, serta minimnya pengawasan eksternal menjadikan sistem peradilan militer rawan terhadap konflik kepentingan. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana proses persidangan militer bisa bersifat objektif jika seluruh pelaku dalam proses hukum penyidik,

oditur, hakim berasal dari institusi yang sama. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas proses menjadi titik kritis. Kasus Khoirul Rozikin meskipun telah diputus secara formal, tetap menyisakan tanda tanya terkait bagaimana kualitas proses hukum berlangsung, terutama dalam aspek pembuktian dan pertimbangan hukumnya. Keterbatasan akses publik terhadap informasi persidangan menjadi salah satu indikator bahwa reformasi dalam sistem peradilan militer adalah langkah yang perlu segera diwujudkan.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang menyalahgunakan narkoba harus dimulai dari tingkat rekrutmen, pelatihan dasar, hingga ke proses pengawasan saat prajurit menjalani tugas aktif. Penerapan tes urin yang bersifat insidental tidak cukup jika tidak didukung dengan pendekatan edukatif, pembinaan moral, serta sistem pelaporan yang aman dan bebas dari intimidasi. Rehabilitasi harus mulai dilihat sebagai bagian dari sistem pembinaan dan bukan sebagai bentuk hukuman tambahan. TNI harus berani membuka diri terhadap kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti BNN dan Kementerian Hukum dan HAM agar sistem penanganan narkoba di lingkungan militer menjadi lebih kredibel dan partisipatif. Dengan demikian, penguatan hukum terhadap prajurit TNI yang terlibat narkoba akan menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga integritas pertahanan dan supremasi hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap prajurit TNI aktif yang terlibat narkoba dilakukan melalui peradilan militer berdasarkan UU No. 3 Tahun 2025 dan UU No. 31 Tahun 1997, dengan menggabungkan aspek hukum pidana, disiplin militer, dan etika profesi. Pelanggaran

narkotika dipandang sebagai kejahatan berat yang dapat berujung pada pemecatan tidak hormat karena mencoreng kehormatan TNI.

Upaya penanggulangan dilakukan melalui kerja sama dengan BNN, tes urine berkala, dan pembinaan etika hukum, namun masih terkendala budaya hierarkis, minimnya transparansi, dan belum maksimalnya pendekatan rehabilitatif. Diperlukan penguatan sistem hukum dan pembinaan agar penanganan kasus narkotika dalam TNI tegas, adil, dan manusiawi.

SARAN

Agar penyalahgunaan narkotika di tubuh TNI tidak terus berulang, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal yang menyeluruh serta reformasi peradilan militer agar lebih independen dan transparan. Revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu dilakukan, terutama untuk membuka ruang koordinasi dengan peradilan umum dalam menangani kasus narkotika berat. Di samping itu, pembentukan lembaga pengawas eksternal yang melibatkan unsur sipil seperti Komnas HAM, BNN, dan akademisi juga penting untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan akuntabel, sehingga mencegah praktik impunitas dan menjaga citra profesionalisme TNI di mata publik.

Pihak TNI perlu memperluas pendekatan rehabilitatif dengan membangun pusat rehabilitasi khusus bagi prajurit pengguna narkoba, bekerja sama dengan BNN, Kementerian Kesehatan, dan rumah sakit militer, sebagaimana juga didorong dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1198/2023 tentang penanganan prajurit penyalahguna narkotika. Di samping itu, kurikulum pendidikan militer harus diperkuat dengan materi antinarkoba dan kesadaran hukum sejak tahap awal. Dengan strategi yang menyeimbangkan penindakan tegas dan rehabilitasi manusiawi, TNI dapat menekan angka pelanggaran sekaligus menjaga integritas dan moralitas institusi.

CV PENULIS

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Andi Zainal, & Hamzah, Andi. *Pengantar dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Achmad, M. F. *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Alam, A. S., & Ilyas, Amir. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Ali, A. *Menguak teori hukum (Legal Theory) & teori peradilan (Juridicial)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Aminanto, K. *Bunga rampai hukum*. Kupang: Jeber Katamedia, 2018.
- Amir Ilyas. *Hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab Indonesia, 2012.

- Andrisman, Tri. *Hukum pidana (Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Atsasmita, Romli. *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hardiman, F. Budi. *Melampaui positivisme dan modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Jasa, Tarigan Irwan. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Juliana, Lusiana. *Narkotika, psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Khoiron, A. K. *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Kristian, D. R. *Kebijakan kriminal (Criminal Policy)*. Bandung: Kencana, 2016.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani. *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Maradani. *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Rhiti, H. *Filsafat hukum edisi lengkap (dari klasik ke postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Santoso, M. A. *Hukum, moral & keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

JURNAL

Amalia, F., & Triadi, I. (2025). Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).

Ardhy, M. N., Mohas, M., & Rofiana, R. (2021). Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI Yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-08 Jakarta). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2).

Chumbhadrika, C., & Pradhana, H. (2024). Urgensi Pengelompokan Ganja Sintetis Ke Dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Iblam Law Review*, 4(2), 143–157.

Dandel, L. S., Maryano, M., & Kristiawanto, K. (2025). Analisis Yuridis Normatif Peran Korps Brimob Polri Dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hukum di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(1), 998–1009.

Dirgantini, M. K. (2024). Pengaturan Tanggungjawab Negara Terhadap Rehabilitasi Oknum Prajurit Tni Pengguna Narkotika. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 14(2).

Farabi, M. R. (2025). Peranan Anjum dan Perwira Penyerah Perkara (PAPER) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang. *Sumbang12 Law Journal*, 3(2), 115–128.

Huda, A. K. N., & Abdullah, S. (2024). Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 267–281.

Ingratubun, F., Tamher, S., & Widodo, G. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara

- Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(2), 164–179.
- Kholda, M., & Zulfiko, R. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Mantan Anggota TNI Sebagai Pengedar Narkotika di Payakumbuh. *Sumbang12 Law Journal*, 3(1), 51–58.
- Kurniawatie, E. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1374–1396.
- Nugraningsih, D. W. (2023). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 81–88.
- Oktaviyanti, A. (2022). Problematika Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkoba di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 5(1), 1–12.
- Priyambodo, B. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 464–476.
- Purba, P. J. B., & Adhyanti, H. (2023). Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di POMDAM XIV/Hasanuddin). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 208–217.
- Rumate, P. V. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Militer. *Lex Administratum*, 11(1).
- Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217.

- Sherhan, S., Damanik, M. J., Purba, M. P., & Zagoto, R. A. (2023). Edukasi Hukum Tentang Pemberdayaan Hukum Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kodam I. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(1), 413–415.
- Siregar, R. A. H. (2025). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Militer Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/PM. II-09/AD/III/2023). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.B), 172–184.
- Syafari, D. W., Hartana, H., & Rae, G. N. T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika untuk Mewujudkan Rasa Keadilan. *VERITAS*, 9(2), 96–115.
- Syahdi, I. (2024). Kajian Yuridis Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terkait Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 3(2), 236–260.
- Tanjung, I. M., & Aulia, N. (2025). Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberantas Narkoba dan Upaya Rehabilitasi. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 3(01).
- Wala, G. N., Nugraha, A. W. P., & Rujitoningtyas, K. (2025). Analisis Yuridis Legalitas dan Regulasi Penggunaan Cannabis untuk Kepentingan Medis di Indonesia. *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah*, 3(1), 31–43.
- Wijayanti, O., Indra, M., & Zulwisman, Z. (2025). Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. C), 175-186.
- Zarkasi, A. Z. A., & Iswandi, I. (2025). Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Peradilan Militer Menurut Peraturan

Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*,
5(1), 85–99.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April
2023 tentang Peraturan Mengenai Penyalahgunaan Narkotika